



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON
NOMOR : 3 TAHUN 2023**

TENTANG

**TIM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, kelancaran dan mutu pembuatan laporan di bidang administrasi dan keuangan, perlu dibentuk Tim Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dibawah ini, dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala LPP RRI Ambon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor : 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang nomor : 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
4. Peraturan Pemerintah nomor : 12 Tahun 2005 Tentang Lembaga Penyiaran Publik;
5. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 270/PMK/05/2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan nomor : 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Surat Keputusan Direktur Utama nomor : 187 Tahun 2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala RRI Ambon;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 nomor : DIPA - 116.01.2.700108/2023 tanggal 30 November 2022.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor : 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;
2. Saran dan pertimbangan Kepala LPP RRI Ambon.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TENTANG TIM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN) LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023.**
- Pertama : Menunjuk dan mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Tim yang dimaksud pada diktum pertama bertugas antara lain :
- a. Membuat Laporan Pengurus/Penyimpanan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Pedoman Sistem Pelaporan.
- b. Menghimpun, menyusun, mengedit/merumuskan dan mengirim laporan dimaksud.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Ambon Tahun Anggaran 2023.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Kepala RRI Ambon,

Jaya Maulana Rukmantara, SE., M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001

Lampiran Surat Keputusan
Kepala LPP RRI Ambon
Nomor : 3 Tahun 2023
Tanggal : 2 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGURUS/PENYIMPANAN BARANG MILIK NEGARA (BMN)
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA AMBON TAHUN ANGGARAN 2023

No	N a m a	NIP/NRP	Gol.	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1	Leonard Pattimahu	009 19880811 201005 1 01	VI	Pengadministrasi Umum	Ketua
2	Helfirno Pattiwael	009 19840617 201007 1 01	VI	Pengadministrasi Umum	Anggota

Kepala RRI Ambon,

Daya Maulana Rukmantara, SE.,M.Si
NIP. 19650723 199903 1 001